

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, bahwa pengampuna pajak di lihat dari undang undang perpajakan dimana pasal demia pasal yang tertulis dan mengatur serta mengikat masih ada ketidak sesuaian menurut para pengamat pajak, namun pelaksanaan pengampunan pajak dalam meningkatkan pendapatan pemerintah yang juga adalah fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi. Dalam fungsi pajak yakni fungsi anggaran (budgetory) dan fungsi pengaturan (regulatory) berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya setiap tahunnya semakin bertambah. Sedangkan fungsi pengaturan berarti pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatfan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat. Sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian karena mampu memberi stimulus terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan per kapita masyarakat; menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (undistributed income) masyarakat; menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi; menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi; memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi; serta meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi. Berbagai fungsi pajak tersebut mengarah pada terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang akan berimbas pada terwujudnya keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita yang ingin diraih sebagaimana tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam konteks pemenuhan kesejahteraan ini, maka UU Pengampunan Pajak telah menunjukkan sisi keadilan dengan memberikan persyaratan- persyaratan tertentu bagi seseorang untuk dapat memperoleh pengampunan pajak seperti membayar Uang Tebusan, dan melunasi seluruh Tunggakan Pajak. Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam menjalankan roda pemerintahan serta membangun infrastruktur menjadi vital perannya di dalam pembangunan. Dan dengan rendahnya tingkat penerimaan pajak maka pembangunan menjadi melambat serta target pemerintahan lain juga tidak dapat terlaksana maksimal. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), dengan program tersebut maka diharapkan dana masyarakat yang di simpan di luar negeri dapat kembali dan menjadi bagian dari peredaran uang yang berada di ranah perdata Negara republic Indonesia.

Kedua, dalam penerapan Undang Undang Pengampunan pajak di Indonesia kita dapat juga sebelumnya melihat penerapan beberapa contoh program amnesty di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, Irlandia, Rusia, dan Amerika Serikat. Hal yang paling utama dari pengampunan pajak adalah adanya kemauan untuk memaafkan atau mengampuni dari sisi pemerintah kepada wajib pajak atas kesalahan di masa lalu. Upaya memaafkan tersebut hanya diberikan jika wajib pajak menuruti atau mau 'menebusnya' dengan suatu jumlah yang telah ditentukan (*exchange*). Bentuk pengampunan yang diberikan Pemerintah dapat saja berupa pengurangan ataupun penghapusan pajak terutang maupun sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan. Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak disahkan, pemerintah Indonesia perlu segera menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan pajak tak lagi terjadi di masa mendatang. Penegakan hokum pajak dengan di tegakkannya pasal 18 Undang Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak dan di kuatkan dengan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penhasilan, maka di harapkan kedepannya penerimaan pajak dapat lebih di

tingkatkan serta kesadaran masyarakat juga dapat lebih di tingkatkan. Pajak merupakan iuran wajib setiap warga negara terhadap bangsa, merupakan elemen utama instrumen perekonomian, tetapi pengaruh pajak terhadap kemakmuran masyarakat dari segi sosial, pendidikan dan ekonomi dan pertahanan negara dirasa belum maksimal atau belum begitu mempengaruhi kemakmuran rakyat, dana pajak belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia, rakyat miskin, pengangguran, rumah sakit murah, pendidikan murah semua sangat kurang. Karena itu pajak sangat berperan dengan pro rakyat dalam memajukan negara. Hal ini dikarenakan, potensi pajak yang tergalai dan penggunaan pajak yang belum maksimal. Dengan memahami arti penting pajak, maka diharapkan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, agar tingkat kesejahteraan yang lebih baik dapat dicapai. Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam hukum pajak yang ada di Indonesia kita mengetahui Undang Undang perpajakan yaitu Undang Undang no 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah di revisi hingga revisi ke 4 yaitu no 16 tahun 2009, selain itu ada undang undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang juga telah mengalami perubahan hingga perubahan ke 4 yaitu undang undang no 36 tahun 2008. Undang Undang perpajakan yang lain adalah undang undang no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah yang juga telah mengalami perubahan hingga perubahan ke 3 yaitu undang undang no 42 tahun 2009. Mata dua Undang Undang tax Amnesty, adalah tentang keuntungan yang juga menjadi resiko besar dalam pelaksanaan pengampunan pajak Seperti yang sudah di kemukan dibab sebelumnya bahwa awal berlakukunya undang undang

pengampunan pajak sudah ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini memberikan pandangan bahwa undang undang Tax Amnesty memberi kebingungan dikalangan masyarakat. Kebingungan ini di karenakan adanya perbedaan pemberlakuan pada penunggak pajak. Di satu sisi sanksi yang di atur dalam undang undang perpajakan yaitu sanksi adminstrasi, sanksi denda hingga sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 39 dan pasal 39 A di Undang Undang no 28 tahun 2007 yaitu tentang perubahan ke 3 undang undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata laksana perpajakan. Rasa keadilan juga hal yang menjadi materi gugatan dari penggugat Undang Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, dimana pasal 1, 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, pasal 4-6 dan pasal 22 adalah yang menjadi sorotan dari penggugat karena di dalam pasal 2 ayat 1 di sebutkan bahwa undnag undang pajak dilaksanakan atas asas kepastian hokum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Pasal 3 ayat (1), tiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak dan seterusnya dimana di dalam di dalam hal undang undang berasaskan keadilan namun tidak mengindahkan masyarakat lain yang juga wajib pajak yang taat dan patuh dalam melaorkan dan menyetorkan pajaknya. Sementara pasa 3 ayat (1) di mana Setiap “Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak,” sementara target utama dalam pelaksanaan pengampunan pajak adalah masyarakat Indonesia yang menyimpan dana nya di Luar negeri yang selama ini tidak menjadi objek pajak dan tidak wajib menyetorkan pajaknya ke kas negara. Dan pasal 4 hingga 6 yang di dalamnya mengatur tentang tarif uang tebusan yang harus disetorkan ke kas negara dengan nominal minima 4.800.000.000,00 hingga undang undang pengampunan pajak hanya berlaku bagi pengusaha besar dan pengusaha kecil akan tetap menjadi objek dari sanksi pajak yang di atur pasal 39 dan pasal 39A. Dalam pasal 22 ayat (1) “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, di pasal ini ini jelas adanya kekhususan dan perlindungan yang berlebihan terhadap pejabat yang menjadi pelaksa dari

pengampunan pajak. Dari seluruh uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kebijakan tax amnesty meskipun disatu sisi dianggap mencederai keadilan terhadap wajib pajak patuh, tetapi kebijakan tersebut harus dipandang dari asas manfaat, bahwa tujuan *tax amnesty* dalam jangka panjang adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak melalui perluasan wajib pajak dan penatan basis administrasi pajak.

## 5.2 Saran

Program pengampunan pajak 2016 ini sebaiknya dipahami sebagai “masa transisi”. Sebab setelah ini, yang terjadi berikutnya adalah penegakan hukum. Saat ini, untuk mengatasi pengemplang pajak, banyak negara sudah menandatangani perjanjian Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information alias pertukaran data wajib pajak.

Dari uraian di bab bab sebelumnya maka penulis memebrikan daran, yaitu;

Pertama, dari perspektif hukum pajak Indonesia agar mulai menerapkan aturan itu dari mulai tahun 2017 sesuai pasal yang diatur dalam Undang Undang pengampunan Pajak. Pemerintah Indoensia agar semakin gencar melakukan kerja sama ekonomi dan bilateral terkait pengungkapan harta yang ada di Luar negsi guna mempersempit wajib pajak untuk terus menyembunyikan kekayaannya. Dan oleh sebab itu masyarkat menjadi sadar bahwa, pemberlakuan tax amnesty di tahun 2016 – 2017 merupakan kesempatan di era keterbukaan dan merupakan saat yang tepat untuk memutihkan denda pajak sebelumnya. *Tax amnesty* 2016 ini sangat tepat, karena pada saat bersamaan, pencatatan data wajib pajak (WP) di Indonesia sangat rendah. Saat ini jumlah WNI yang memiliki nomor pendaftaran wajib pajak (NPWP) cuma 22 juta jiwa, dari 250 juta populasi. Dari 22 juta WP yang terdaftar itu, yang melaporkan SPT cuma sekitar 9 juta. Dengan kondisi ketidakpatuhan yang sangat massif seperti itu, program tax amnesty jadi relevan untuk menambah jumlah database WP. Jadi tax amnesty dulu, baru setelah itu penegakan hukum secara tegas, maka penetapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undnagan menjadi sangat penting yaitu penegakan pasal 18 pada

undang undang no 11 tahun 2018 dan pasal 39, dan 39A pada undang undang perpajakan. Masyarakat harus terus di beri pemahaman dengan terus menerus dilakukannya seminar pajak bagi institusi bagi institusi pemerintah dan institusi swasta, hal ini menjadi dasar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam menjamin terlaksananya program pembangunan pemerintah dari pusat hingga ke daerah daerah. Dalam Pasal 18 Undang Undang no 11 tahun 2016 masih ada kelemahan kelemahan, meskipun telah di tetapkan aturan tambahan berupa Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2017. Kelemahan tersebut dapat di hindari dengan;

1. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa ketentuan yang di atur dalam pasal 18 Undang Undang no 11 tahun 2016 tentang harta yang belum di ungkap atau kurang di ungkap akan mendapat denda sebesar 200 % dari tariff pajak yang berlaku.
2. Pengenaan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana penggelapan dana pajak serta melakukan penipuan laporan pajak dengan tertib sesuai dengan peraturan yang di tetapkan dalam Undang Undang no 6 tahun 1983 seperti yang sudah di rubah menjadi Undang undang no 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat Undang Undang no 6 tahun 1983 tentang tata cara perpajakan.

Dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, peraturan pemerintah yang terkait adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2016 tentang Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Tertentu Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Kedua, bagi pelaksanaan Undang Undang Pajak di Indonesia dimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak orang pribadi, perlu mengatur ketentuan mengenai pendaftaran dan pengaktifan kembali Wajib Pajak orang pribadi melalui Tempat Tertentu dalam rangka Pengampunan Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP pada Tempat Tertentu yang meliputi:

- a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong
- b. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura
- c. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan
- d. tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang ditetapkan oleh Menteri.

Permohonan pendaftaran NPWP melalui Tempat Tertentu harus disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak orang pribadi, dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak. Dari uraian tersebut maka pelaksanaan pengampunan pajak agar mampu memberi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sudah barang tentu di butuhkan komitmen yang tinggi dari fiskus untuk mengawal program ini, melalui pelaksanaan pengadministrasian yang baik serta *law enforcement* yang tegas atas setiap pelanggaran perpajakan. Terkait dengan tujuannya meningkatkan iklim investasi, bahwa pembebasan atau fasilitas pajak bukanlah satu-satunya instrumen yang mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, maka dibutuhkan metode lain lagi yang lebih efektif seperti menciptakan kondisi investasi yang menjanjikan kepada para calon investor serta jaminan kestabilan ekonomi dan politik dapat lebih membuat masyarakat Indonesia lebih meningkatkan dana investasinya di negri sendiri.